

POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA MEDAN

Oleh : M. Iqbal

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kota Medan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak pengelola hotel/penginapan di Kota Medan. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya potensi penerimaan pajak hotel setiap tahun berfluktuasi mulai tahun 2011 – 2015. Potensi pajak hotel pada tahun 2015 sebesar 8,21 % dari total penerimaan pajak kota Medan. Pertumbuhan pajak hotel di Kota Medan terus mengalami penurunan mulai tahun 2011 – 2015.

Kata kunci : pajak hotel dan realisasi penerimaan pajak

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yang maju, sejahtera, mandiri dan berkeadilan, suatu daerah dihadapkan pada suatu tantangan dalam mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil. Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah memberi peluang lebih banyak bagi daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dibanding peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih banyak memberi keleluasaan pada pemerintah di atasnya. Meskipun harus diakui bahwa kedua undang-undang itu dapat merangsang daerah untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaannya. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang tepat dengan memperhatikan

potensi yang dimiliki terutama dalam mengidentifikasi keterkaitan antara sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan sektor lainnya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan yang positif.

Pajak menjadi salah satu instrument yang penting bagi Negara untuk membangun perekonomian sekaligus mengontrol aktivitas perekonomian Negara. Salah satu penerimaan yang penting adalah pajak. Awal dimulainya otonomi daerah ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berisi tentang diberikannya peran yang lebih besar kepada kabupaten dan kota

untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut selalu berupaya untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak hotel adalah salah satu jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang. Hal ini dapat terjadi karena komponen sektor jasa dan pariwisata semakin diperhatikan dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata).

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber. Salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari pungutan pajak daerah, retribusi, bagian laba BUMN/BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan

lainnya. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah dapat dijadikan suatu gambaran atau tolok ukur keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan segala kebutuhan rumah tangga daerahnya berasal dari berbagai sumber, salah satunya yaitu dari pajak. Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah. Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial dari sektor pajak seiring dengan berkembangnya sektor perdagangan dan industri jasa adalah pajak hotel.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah.

Potensi pajak hotel dapat diukur berdasar pada data jumlah kamar tiap hotel, tarif rata-rata dan tingkat hunian hotel. Selanjutnya dari potensi yang dicapai dan berdasarkan data realisasi penerimaan pajak hotel maka akan dapat diketahui efektifitas dari pajak hotel. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa bila nilai potensinya semakin besar maka otomatis akan meningkatkan nilai efektifitas dari pajak hotel.

Dengan melihat perkembangan dan pembangunan sektor hotel yang ada di kota Medan menunjukkan bahwa sektor hotel merupakan sektor potensial yang perlu di kembangkan dan digali lebih maksimal. Berdasarkan data tersebut memberikan informasi bahwa adanya potensi dan peluang untung meningkatkan penerimaan pajak hotel yang ada di kota Medan. Sehingga dengan adanya potensi sumberdaya yang tersedia diharapkan kontribusi yang diberikan oleh sektor pajak hotel dapat memicu perkembangan ekonomi di Sumatera Utara khususnya kota Medan dan pada akhirnya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Medan.

Kota Medan, salah satu kota besar di Propinsi Sumatera Utara yang merupakan pusat bisnis di Sumatera Utara dan memiliki potensi wisata berupa peninggalan sejarah dan sebagai daerah transit untuk daerah-daerah wisata lainnya di Sumatera Utara. Adanya potensi pusat bisnis, wisata dan budaya menjadikan bisnis perhotelan di kota Medan semakin menjanjikan. Potensi ini selayaknya memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang ada.

Melihat begitu besarnya potensi pajak yang diterima dari pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah maka perlu dianalisis bagaimana realisasi pajak hotel di Kota Medan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Potensi Pajak Hotel terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Medan**".

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kota Medan.

1.3. Metode Penelitian

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak pengelola hotel/penginapan di Kota Medan,

sedangkan sumber data-data sekunder diperoleh dari beberapa sumber, yaitu dari publikasi instansi-instansi pemerintah seperti :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan
2. Pemerintah Daerah Kota Medan Bidang Keuangan Anggaran Daerah
3. Pemerintah Daerah Kota Medan Bidang Pajak Daerah
4. Badan Pariwisata Daerah Kota Medan

Dalam penelitian ini pelaksanaan metode pengumpulan data dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan terkait dengan permasalahan yang diangkat dan akurat kualitasnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca literatur, jurnal-jurnal, maupun sumber lain yang terkait baik yang bersumber dari perpustakaan maupun dari instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian.
2. Survei yaitu metode pengumpulan data melalui permintaan keterangan-keterangan kepada responden. Data yang dihasilkan berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dengan metode survei akan dapat diperoleh fakta-fakta yang tidak bias diamati dan keterangan masa lalu yang belum dicatat. Adapun hal-hal yang disurvei antara lain jumlah pemakaian kamar pada kondisi-kondisi tertentu (ramai, normal dan sepi).

Efektifitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektifitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Efektifitas digunakan

untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah (Mardiasmo *dalam* Hapsari, 2011, hal 65).

1.4. Hipotesis

Berdasarkan teori-teori dan dan hasil penelitian seperti terlihat dalam kerangka konseptual, maka hipotesis dalam penelitian ini disusun yaitu:

1. Potensi pajak hotel yang dimiliki Kota Medan adalah besar.
2. Efektivitas pajak hotel di Kota Medan adalah efektif.

2. Uraian Teoritis

2.1. Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun sprituil. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Dalam suatu negara pastilah terdapat pemerintahan yang berperan mengatur seluruh kepentingan masyarakat dan dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk memperlancar jalannya pemerintahan tersebut. Biaya itu berasal dari pendapatan-pendapatan pemerintah, yang salah satunya bersumber dari pajak.

Ilyas *dalam* Suhendi, 2008, hal. 33) menjelaskan bahwa penerimaan pemerintah yang digunakan dalam membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber yang dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak salah satunya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri dan penerimaan dari badan usaha milik pemerintah sedangkan sumber penerimaan yang lainnya adalah berasal dari pajak. Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan

Negara. Dengan demikian setiap orang yang hidup dalam suatu Negara pasti dan harus berurusan dengan pajak baik mengenai pengertiannya, kegunaan dan manfaat serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Pengertian atau definisi perpajakan sangat berbeda-beda namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama. Beberapa pengertian mengenai pajak menurut para ahli perpajakan antara lain:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Fieldmann *dalam* Resmi, 2004, hal.1).

Menurut Bambang pengertian Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena Undang-Undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk (Bambang *dalam* Rahmanto, 2007, hal.22).

Menurut Resmi (2004, hal. 2), mengatakan pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *publict investment*.

Sedangkan pengertian pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya (Kamus besar Bahasa Indonesia, 2008, hal. 658).

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Djajadiningrat *dalam* Tjahjono dan Husein, 2009, hal.2).

Soemitro (2004, hal.7) mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir kepada sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dan dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran umum.

2.2. Tujuan dan Fungsi Pajak

Secara umum, tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara dengan maksud untuk membatasi konsumsi dan dengan hal tersebut bisa mentransfer sumber dari konsumsi, untuk mendorong tabungan dan penanaman modal, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah, untuk memodifikasi pola investasi, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, serta untuk memobilisasi surplus ekonomi (Brotodihardjo, 2003, hal 1.)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut menjadikan manusia secara sadar dan sukarela untuk membayar sejumlah pajak yang terutang. Pemungutan pajak dari masyarakat tidak boleh semata-mata akan tetapi harus memperhatikan aspek-aspek pembangunan yang ada.

2.3. Pembagian Jenis Pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

1). Menurut Golongannya

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung

a. Pajak langsung

Dalam pengertian ekonomi pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak tidak langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung terjadi jika terjadi suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa.

2). Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

a. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertamanya keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang

berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul. Contoh: pajak penghasilan.

b. Pajak objektif

Pajak objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berdomisili di Indonesia ataupun tidak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3). Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak daerah

Pajak daerah yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti Propinsi, Kabupaten maupun Kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing.

2.4. Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah

Devas (1989, hal.101) menyatakan bahwa pajak daerah yang dilaksanakan dapat dinilai dengan menggunakan ukuran-ukuran sebagai berikut :

1). Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungutan.

2). Keadilan (*equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak bersangkutan harus adil dan secara horisontal, artinya baban pajak haruslah sama antar berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Kemudian harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang lebih sedikit memiliki sumber daya ekonomi. Pajak harus adil dari tempat ke tempat dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

3). Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai dilihat konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih dari pajak.

4). Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Revenue Source*)

Dalam hal ini berarti, harus jelas kepada daerah mana suatu pajak haruslah dibayarkan dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan antar daerah dari segi ekonomi

masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

5). Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*)

Suatu pajak harus dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan tata usaha.

2.5. Tolok Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah

Menurut Davey (1988), terdapat empat kriteria untuk menilai potensi pajak daerah yaitu :

- a. Kecukupan dan elastisitas
Adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis.
- b. Keadilan
Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.
- c. Kemampuan administrasi
Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.
- d. Kesepakatan politis
Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

2.6. Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 62 tahun 2001 pengertian pajak hotel dan restoran yaitu: Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipunggut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan minuman yang disediakan dengan di pungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering. Berdasarkan Perda No.3 tahun 2003 tentang pajak hotel dan Perda No. 4 tahun 2003 tentang restoran dijelaskan mengenai nama, objek, dan subjek pajak hotel dan restoran.

- 1). Dengan nama pajak hotel, restoran dan usaha sejenis dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, restoran dan usaha sejenis.
- 2). Subjek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, restoran dan usaha sejenis.
- 3). Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel, restoran dan usaha sejenis.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan (Siahaan, 2005, hal. 245).

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut: (Siahaan, 2005, hal. 246).

- 1). Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh petokoan dan perkantoran.
- 2). Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
- 3). Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
- 4). Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
- 5). Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2.7. Dasar Hukum Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun dasar hukum tentang pajak hotel antara lain :

- 1). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan teribusi daerah.
- 2). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.

- 3). Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hotel.
- 4). Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

Dalam melakukan pungutan atas pajak hotel, terdapat subjek pajak, wajib pajak dan objek pajak hotel. Pada pajak hotel, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Sedangkan yang termasuk obyek pajak hotel antara lain :

- 1). Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain : gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan.
- 2). Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- 3). Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas hotel dan hiburan

antara lain pusat kebugaran (*fitness centre*), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.

- 4). Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

2.8. Penetapan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain: pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan sistem *self assesment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota yang ditunjuk bupati/walikota menjadi fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya pada wajib pajak tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Wajib pajak

tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan pajak hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

3. Pembahasan

Penerimaan pajak daerah Kota Medan Tahun 2010 - 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2011 - 2015 (000 Rupiah)

Jenis Pajak	Tahun Anggaran					Pertumbuhan (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
P. Hotel	54.668.966	64.574.093	76.053.892	81.642.581	82.304.995	50,55
P. Restoran	70.475.458	83.182.567	91.590.223	106.429.552	124.409.617	76,53
P. Hiburan	15.612.200	21.262.060	26.404.053	29.504.654	31.162.476	99,60
P. Reklame	26.757.363	25.954.919	23.348.044	16.619.317	12.834.133	-52,04
P. Jalan	172.666.073	146.304.763	167.031.678	1.089.424	222.310.180	28,75
P. Parkir	5.884.401	6.838.441	7.340.782	190.552.925	12.411.895	110,93

P. Air Tanah	3.067.489	4.838.435	8.133.193	8.903.934	10.791.040	251,79
BPHTB	254.217.144	259.114.429	243.748.816	228.392.967	201.806.504	-20,62

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui fenomena yang terjadi adalah adanya tingkat pertumbuhan pajak hotel yang cukup tinggi hingga mencapai angka 50,55%. Ini patut menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bahwa potensi pajak hotel di Kota Medan cukup menjanjikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan mulai tahun 2010 - 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2010 - 2014 (Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Pertumbuhan Pajak Hotel (%)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD (%)
2010	41.803.017.281,76	-	588.941.453.691	7,10
2011	54.668.966.646,09	30,78	995.072.572.141	5,49
2012	64.574.093.185,86	18,12	1.147.901.461.607	5,63
2013	76.053.892.503,06	17,78	1.206.169.709.148	6,31
2014	81.642.581.350,74	7,35	1.384.246.114.730	5,90
2015	82.304.995.232,53	0,81	1.002.344.427.216	8,21

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel tergolong besar. Untuk itu perlu dilakukan analisis potensi

pajak hotel. Menurut Rahmanto (2007, halaman 22) mengemukakan bahwa potensi pajak hotel dapat diukur berdasar pada data jumlah kamar tiap hotel, tarif rata-rata dan tingkat hunian hotel. Selanjutnya dari potensi yang dicapai dan berdasarkan data realisasi penerimaan pajak hotel maka akan dapat diketahui efektifitas dari pajak hotel. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa bila nilai potensinya semakin besar maka otomatis akan meningkatkan nilai efektifitas dari pajak hotel. Dengan analisis yang sama, Kuncoro (2003, halaman 9) mengemukakan bahwa tingkat efektifitas pajak daerah apabila dihitung berdasarkan target yang ditetapkan pemerintah daerah cukup tinggi, tetapi jika tingkat efektifitas pajak daerah dihitung berdasarkan potensi yang sesungguhnya maka pajak daerah kurang efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD kota Medan berfluktuasi mulai tahun 2010 sampai dengan 2015. Kontribusi pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 8,21 % dari total penerimaan pajak kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak hotel tidak terlalu besar dibandingkan dengan pajak BPHTB, pajak jalan dan pajak restoran.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Besarnya potensi penerimaan pajak hotel setiap tahun berfluktuasi mulai tahun 2011 - 2015. Potensi pajak hotel pada tahun 2015 sebesar 8,21 % dari total penerimaan pajak kota Medan.
2. Pertumbuhan pajak hotel di Kota Medan terus mengalami penurunan mulai tahun 2011 - 2015.

4.2. Saran

1. Potensi penerimaan pajak hotel di Kota Medan cukup menjanjikan dalam meningkatkan PAD Kota Medan, sehingga harus ditingkatkan.
2. Bagi petugas pajak, perlu melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak, hal ini dilakukan guna untuk menghindari adanya penyimpangan atau adanya data yang tidak benar disampaikan oleh wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Bambang Prakoso Kesit. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama
- Davey.1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Terjemahan Amanullah. Jakarta : UI Press.
- Devas, K. J. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Hapsari, Dwi Tyas. 2011. *Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Skripsi. Semarang: Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Kuncoro Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Rahmanto Agus. 2007. *Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004*. Skripsi. Semarang : UNS.
- Resmi Siti. 2004 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Santosa. 2007. *Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.

- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soemitro Rachmat. 2004. *Azaz dan Dasar Perpajakan II*. Bandung : PT. Rafika Adi Tama.
- Suhendi, Eno. 2008. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta Tahun 1991-2005*. Skripsi. Yogyakarta : FE UII.
- Tjahjono, A. dan M. F. Husein. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

